

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Setiap Kementerian/Lembaga memiliki tugas yaitu menyusun rancangan anggaran, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran dan melakukan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara. Pemerintah memerlukan perencanaan yang akurat dalam proses pembangunan serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Kementerian/Lembaga harus menyusun anggaran secermat dan senyata mungkin agar tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Penyusunan anggaran tersebut merupakan bagian dari rencana keuangan tahunan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan disetujui oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga APBN diharapkan selalu lebih baik dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dilakukan dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam realisasi pelaksanaan anggaran yang merupakan bagian dari siklus APBN. Pentingnya penyerapan anggaran akan menggerakkan perekonomian negara.

Penyerapan anggaran menggambarkan efektivitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam menunjang terlaksananya program kegiatan yang telah direncanakan. Penyerapan anggaran dapat dinilai berdasarkan bentuk persentase mulai dari 0%-100% dengan tingkat persentase semakin tinggi semakin baik anggaran terserap. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 7, Kementerian Negara/Lembaga yang menyerap anggaran diatas 90% dapat diberikan penghargaan sedangkan Kementerian/Lembaga yang menyerap anggaran dibawah 60% dapat dikenai sanksi. Setelah dilakukan penyerapan anggaran maka diperlukan evaluasi penyerapan anggaran. Evaluasi penyerapan anggaran sangat penting untuk melihat perkembangan pelaksanaan anggaran pada periode yang telah ditetapkan. Dalam evaluasi penyerapan anggaran akan diukur dan dinilai terhadap pelaksanaan anggaran diikuti dengan mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan anggaran.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT mempunyai tugas menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme, melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan – satuan tugas yang terdiri dari unsur – unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing – masing. Bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. Subbagian humas adalah salah satu satuan kerja dari bagian hukum dan hubungan masyarakat yang merupakan bagian dari sekretaris utama. Subbagian humas mengelola APBN

setiap tahunnya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok sub bagian humas. Berikut ini adalah realisasi anggaran subbagian humas tahun 2019 dan 2020:

Tabel 1 Realisasi dan Penyerapan Anggaran Subbagian Humas Tahun 2019 dan 2020

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1	2019	Rp4.988.446.000	Rp4.807.405.494	96%
2	2020	Rp10.128.223.000	Rp10.036.771.080	99%

Sumber : Laporan realisasi anggaran subbagian humas tahun 2019-2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi anggaran tahun 2019 adalah sebesar 96% dan terjadi kenaikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 99%. Realisasi anggaran dapat terserap secara optimal dari tahun ke tahun. Untuk lebih mengoptimalkan lagi realisasi anggaran untuk tahun selanjutnya diperlukan kerjasama yang baik antara pihak yang berwenang dalam realisasi anggaran. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan mengangkat judul “**Evaluasi Penyerapan Anggaran Subbagian Humas pada Laporan Tahun 2019-2020 pada di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)**”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana proses penyusunan rencana anggaran tahun 2019-2020 pada subbagian humas di BNPT?
2. Bagaimana proses pengajuan pencairan anggaran tahun 2019-2020 pada subbagian humas di BNPT?
3. Bagaimana realisasi dan penyerapan anggaran subbagian humas pada laporan tahun 2019-2020 di BNPT?
4. Bagaimana evaluasi penyerapan anggaran subbagian humas pada laporan tahun 2019-2020 di BNPT?

### 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan tugas akhir dari rumusan masalah tersebut adalah :

1. Menguraikan proses penyusunan rencana anggaran tahun 2019-2020 pada subbagian humas di BNPT.
2. Menguraikan proses pengajuan pencairan anggaran tahun 2019-2020 pada subbagian humas di BNPT.
3. Menguraikan realisasi dan penyerapan anggaran subbagian humas pada laporan tahun 2019-2020 di BNPT.
4. Menguraikan evaluasi penyerapan anggaran subbagian humas pada laporan tahun 2019-2020 di BNPT.

### 1.4 Manfaat

Tugas akhir ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, penulisan tugas akhir ini berguna untuk menambah wawasan penulis dengan cara praktik kerja lapangan dan dapat mengetahui tentang

evaluasi penyerapan anggaran subbagian humas pada laporan tahun 2019-2020 di BNPT.

2. Sebagai perbandingan untuk penelitian yang akan datang yang memiliki topik dan judul yang sama.
3. Bagi Instansi, dapat mengetahui evaluasi penyerapan anggaran subbagian humas pada laporan tahun 2019-2020 dan hasil evaluasi tersebut dapat menjadi pertimbangan perencanaan anggaran tahun-tahun selanjutnya.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.